



P U T U S A N

Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARUN Alias HARUN Bin ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Beringin RT. 002/ 002 Kecamatan

Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan /

Pangkalan Baru Utara RT. 002/009 Desa Pangkalan

Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa HARUN Alias HARUN Bin ISMAIL ditahan dalam tahanan

rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

dan **SRI IRYANI, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia
berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan
Penetapan Penunjukan Nomor 527/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 1 Desember
2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor
527/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 5
November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARUN alias HARUN Bin ISMAIL telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman jenis Sabu*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARUN alias HARUN Bin ISMAIL
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6
(enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida
3 (tiga) Bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa HARUN alias HARUN Bin ISMAIL tetap berada
dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan
plastik bening;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit *Handphone* merek *HAMMER* warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa HARUN alias HARUN Bin ISMAIL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HARUN alias HARUN Bin ISMAIL pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Pangkalan Baru Utara RT. 002/009 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Samsul Hamu, saksi Erid Salman dan saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di Pangkalan Baru Utara RT. 002/009 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Samsul Hamu, saksi Erid Salman dan saksi Angga Mufajar langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampainya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



di lokasi tersebut Saksi Samsul Hamu, saksi Erid Salman dan saksi Angga Mufajar melihat terdakwa sedang berada di warung simpang PT. Wasundari dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu setelah dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi Herman selaku Ketua RW setempat terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *HAMMER* warna Putih di tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yakni dengan cara membeli dari Sdr. Dian (masuk Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 96/VII/60894/2020 Tanggal 30 Juli 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhannya 0,30 (nol koma tiga nol) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Sabu, dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories (BPOM);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa pembungkus, dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.7.2020.K.470 tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm selaku penguji dan Dra. SYARNIDA, Apt., M.M. selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HARUN alias HARUN Bin ISMAIL pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Pangkalan Baru Utara RT. 002/009 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Samsul Hamu, saksi Erid Salman dan saksi Angga Mufajar (masing-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anggota Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di Pangkalan Baru Utara RT. 002/009 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Samsul Hamu, saksi Erid Salman dan saksi Angga Mufajar langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampainya di lokasi tersebut Saksi Samsul Hamu, saksi Erid Salman dan saksi Angga Mufajar melihat terdakwa sedang berada di warung simpang PT. Wasundari dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu setelah dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi Herman selaku Ketua RW setempat terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *HAMMER* warna Putih di tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yakni dengan cara membeli dari Sdr. Dian (masuk Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 96/VII/60894/2020 Tanggal 30 Juli 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhannya 0,30 (nol koma tiga nol) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Sabu, dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories (BPOM);
2. Barang bukti berupa pembungkus, dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.7.2020.K.470 tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm selaku penguji dan Dra. SYARNIDA, Apt., M.M. selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Pukul 22.00 Wib di Pangkalan Baru Utara RT 002 Rw 009 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di Warung Simpang PT Wasundari;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit Hanphone merek *HAMMER* warna Putih yang berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari DIAN;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu sebelumnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis Sabu, kemudian saksi dan tim melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam warung simpang PT Wasundari, kemudian saksi dan Tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit Hanphone merek *HAMMER* warna Putih berada di tangan Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANGGA MUFAJAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Pukul 22.00 Wib di Pangkalan Baru Utara RT 002 Rw 009 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di Warung Simpang PT Wasundari;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit Hanphone merek HAMMER warna Putih yang berada di tangan Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari DIAN;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu sebelumnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis Sabu, kemudian saksi dan tim melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam warung simpang PT Wasundari, kemudian saksi dan Tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit Hanphone merek HAMMER warna Putih berada di tangan Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Pukul 22.00 Wib di Pangkalan Baru Utara RT 002 Rw 009 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di Warung Simpang PT Wasundari;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit Hanphone merek *HAMMER* warna Putih yang berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari DIAN;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada saat itu Terdakwa sedang berada di warung simpang PT Wasundari Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten kampar, yang mana Terdakwa sedang minum kopi, sedangkan orang lain yang menyaksikan Terdakwa ditangkap Ketua RW setempat, dan dilakukan pengeledahan, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *HAMMER* warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Pukul 22.00 Wib di Pangkalan Baru Utara RT 002 Rw 009 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di Warung Simpang PT Wasundari, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H. dan Saksi ANGGA MUFAJAR beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARUN Alias HARUN Bin ISMAIL terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan dilakukannya transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di Pangkalan Baru Utara RT 002 Rw 009 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H. dan Saksi ANGGA MUFAJAR langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampainya di lokasi tersebut Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H. dan Saksi ANGGA MUFAJAR melihat terdakwa sedang berada di warung simpang PT Wasundari dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *HAMMER* warna Putih di tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ikut disaksikan oleh HERMAN selaku Ketua RW setempat;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan tersebut, diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari DIAN (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari DIAN (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 96/VII/60894/2020 Tanggal 30 Juli 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhannya 0,30 (nol koma tiga nol) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Sabu, dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories (BPOM);
 2. Barang bukti berupa pembungkus, dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.7.2020.K.470 tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm selaku penguji dan Dra. SYARNIDA, Apt., M.M. selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik klip berisikan kristal putih bening milik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan yaitu 0,19 (nol koma satu sembilan) Gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, dan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **HARUN Alias HARUN Bin ISMAIL** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa



yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik barang tersebut;

- Menyediakan mengandung pengertian yaitu adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Pukul 22.00 Wib di Pangkalan Baru Utara RT 002 Rw 009 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di Warung Simpang PT Wasundari, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H. dan Saksi ANGGA MUFAJAR beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARUN Alias HARUN Bin ISMAIL terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu, yang mana sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan dilakukannya transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di Pangkalan Baru Utara RT 002 Rw 009 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H. dan Saksi ANGGA MUFAJAR langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampainya di lokasi tersebut Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H. dan Saksi ANGGA MUFAJAR melihat terdakwa sedang berada di warung simpang PT Wasundari dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat dilakukan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *HAMMER* warna Putih di tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ikut disaksikan oleh HERMAN selaku Ketua RW setempat;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan tersebut, diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, yang didaparkannya dengan cara membeli dari DIAN (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan maksud dan tujuan adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 96/VII/60894/2020 Tanggal 30 Juli 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhannya 0,30 (nol koma tiga nol) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Sabu, dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories (BPOM);
2. Barang bukti berupa pembungkus, dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.7.2020.K.470 tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm selaku penguji dan Dra. SYARNIDA, Apt., M.M. selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik klip berisikan kristal putih bening milik

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan yaitu 0,19 (nol koma satu sembilan) Gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, dan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan yaitu 0,19 (nol koma satu sembilan) Gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkannya dengan cara membeli dari DIAN (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.7.2020.K.470 tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm selaku penguji dan Dra. SYARNIDA, Apt., M.M. selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, yang mana atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *HAMMER* warna Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang genjar-genjarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HARUN Alias HARUN Bin ISMAIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek **HAMMER** warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **14 DESEMBER 2020**, oleh kami, **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.** dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **15 DESEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ZULMAINI VERA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **TITIEK INDRIAS, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

F E R D I, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)